



P U T U S A N

Nomor : 66/PID/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SURYA DARMA Bin DARUL HUSNI.**
Tempat Lahir : Subulussalam.
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/10 Agustus 1995.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Gosong Telaga Barat Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Singkil berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Singkil tidak dilakukan Penahanan.
2. Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkil, tanggal 29 Agustus 2013 No. Print-51/N.1.25/Epp.2/08/2013, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d. tanggal 07 September 2013.
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 30 Agustus 2013 No. 119/Pen.Pid/2013/PN. SKL, sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d. 13 September 2013.
4. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 11 September 2013 No. 05/Pen.Pid. A/2013/PN. SKL.

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkil 04 Februari 2014 No.04/Pid.A/2013/PN-SKL, beserta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan

hal.1 dari hal.6 putusan No.66/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singkil oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 02 September 2013 No. Reg.Perkara : PDM-50/SKL/08/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Ia terdakwa Surya Darma Bin Darul Husni pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 10.30 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Nopember 2012 atau pada waktu lain pada tahun 2012, bertempat di Kantin Sekolah SMA Negeri I Singkil Utara Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, atau di tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Utami Alcaesaria Thartika Binti H.Mukhtar Ali yang sedang makan lontong bersama- sama dengan temannya yaitu saksi Fahmiati Arifna Binti Suwandi, selanjutnya datang terdakwa yang memesan mie seduh kepada saksi Zaminar Binti Alm.Asmuddin, selanjutnya saksi Zaminar Binti Alm.Asmuddin meletakkan mie tersebut didepan saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk mengambilkan mie seduh pesannya tersebut, selanjutnya saksi korban menolong mengambilkan mie terdakwa tersebut, selanjutnya saat saksi korban berdiri memegang mie seduh terdakwa langsung merangkul saksi korban dari belakang dan meremas payudara atau buah dada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban terkejut dan menjerit, selanjutnya saksi korban marah dan pergi, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada saksi Fauzan Karni Bin Khairuman selaku guru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana Yo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.**

hal.2 dari hal.6 putusan No.66/Pid/2014/PT-BNA



ATAU

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa Surya Darma Bin Darul Husni pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekira pukul 10.30 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2012 atau pada waktu lain pada tahun 2012, bertempat di Kantin Sekolah SMA Negeri 1 Singkil Utara Desa Gosong Telaga Timur Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, ***“dengan sengaja dan terbuka dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Utami Alcaesaria Thartika Binti H.Mukhtar Ali yang sedang makan lontong bersama- sama dengan temannya yaitu saksi Fahmiati Arifna Binti Suwandi, selanjutnya datang terdakwa yang memesan mie seduh kepada saksi Zaminar Binti Alm.Asmuddin, selanjutnya saksi Zaminar Binti Alm.Asmuddin meletakkan mie tersebut didepan saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk mengambilkan mie seduh pesannya tersebut, selanjutnya saksi korban menolong mengambilkan mie terdakwa tersebut, selanjutnya saat saksi korban berdiri memegang mie seduh terdakwa langsung merangkul saksi korban dari belakang dan meremas payu udara atau buah dada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di depan orang ramai yang ada di kantin sekolah dan saksi korban terkejut dan menjerit, selanjutnya saksi korban marah dan pergi, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada saksi Fauzan Karni Bin Khairuman selaku guru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 281 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana Yo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Suratuntutannya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Desember 2013 No. Reg.Perkara : PDM-50/SKL /08/2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SURYA DARMA Bin DARUL HUSNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam surat dakwaan

hal.3 dari hal.6 putusan No.66/Pid/2014/PT-BNA



kedua yakni melanggar Pasal 281 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHPidana Yo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 04 Februari 2014 No. 05/Pid.A/2013/PN-SKL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURYA DARMA Bin DARUL HUSNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Merusak Kesopanan Dimuka Umum dan Dimuka Orang Lain”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan ROSLAN, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 04 Februari 2014 dan tanggal 07 Februari 2014 masing-masing dengan Akta Permintaan Banding No.05/Akta.Pid.A/2013/PN-SKL, permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2014 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan

hal.4 dari hal.6 putusan No.66/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing –masing Nomor :
W1. U11/275/HK.01/II /2014 tanggal 20 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 04 Februari 2014 No. 05/Pid.A/2013/PN-SKL, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Merusak Kesopanan Dimuka Umum dan Dimuka Orang Lain”** , oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 04 Februari 2014 No. 05/Pid.A/2013/PN-SKL, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat, ketentuan **Pasal 281 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana Yo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 04 Februari 2014 No. 05/Pid.A/2013/PN-SKL, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Rabu tanggal 14 Mei 2014** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal.5 dari hal.6 putusan No.66/Pid/2014/PT-BNA

kami : MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, HJ. LELIWATY, S.H., M.H dan Hj. HASMAYETTY, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Wakil Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 01 April 2014 No.66/PID/2014/PT-BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. HUSIN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota tsb,

Ketua Majelis tersebut,

d.t.o.

d.t.o.

HJ. LELIWATY, S.H., M.H.

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

d.t.o.

Hj. HASMAYETTY, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti tsb,

d.t.o.

M. HUSIN.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.

Nip.19611231 198503 1 029

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal.6 dari hal. 6 Putusan No.66/Pid/2014/PT-BNA

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA AECH
PANITERA,

H. R U S L A N, SH.MH.
Nip.19530313 197803 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)